



P E N E T A P A N

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara perdata permohonan, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDAPOLA SIMANJUNTAK, tempat dan tanggal lahir, Simalungun 04 Januari 1985, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Perum Bumi Kamoro Indah Blok AB Nomor 04 RT 018/005, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 01 November 2021 dalam Register Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2013, saya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Wilhelmus Raharusun Dekme sesuai surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saya nomor 474/1402/MMK/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Timika dan dari perkawinan kami tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama;

- Kenzie Tristan Velma Dekme, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Timika, tanggal 07 Pebruari 2009;

2. Bahwa almarhum suami saya tersebut, meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Timika, pada tanggal 07 November 2017, sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 9109-KM-20022018-0002 tertanggal 27 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum suami saya tersebut meninggalkan ahli waris sebanyak 1 (Satu) orang, yaitu: saya, sebagai pemohon dan satu orang anak, dimana satu diantaranya masih berada dibawah umur (Kenzie Tristan Velma Dekme tanggal lahir 07 Pebruari 2009), sebagaimana tersebut dalam point 1 (satu) diatas;

4. Bahwa untuk segala keperluan Pendidikan, Keuangan, Administrasi Dokumen, Administrasi Perbankan, Pengelolaan Harta Warisan bagian Kenzie Tristan Velma Dekme, dan hal-hal lain yang dibutuhkan yang berhubungan dengan Perwalian, tidak ada yang dikecualikan, maka bersama ini saya hendak mengajukan permohonan agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai Wali sampai Kenzie Tristan Velma Dekme tersebut mencukupi umur untuk bertindak atas namanya sendiri dengan Penetapan Pengadilan, sesuai ketentuan dalam KUH.Perdata dan pengaturan dalam Pasal 48 UU Perkawinan, Pasal 309 KUH.Perdata;

5. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul akibat permohonan saya ini menjadi tanggungan saya, sebagai Pemohon.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, saya mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kota Timika berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan saya untuk ditetapkan sebagai Wali atas anak saya yang bernama Kenzie Tristan Velma Dekme tersebut;
2. Membebaskan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Saya, sebagai Pemohon;

Atau mohon penetapan lain menurut Hukum.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya, kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Idapola Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idapola Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzie Tristan Velma R. Dekme, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Wilhelmus Raharusun Dekme, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Perkawinan atas nama suami istri Wilhelmus Raharusun Dekme dan Ida Paula Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 474/1402/MMK/2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idapola Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wilhelmus Raharusun Dekme, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Asli Surat Keterangan 085/PP/Stef.S.T/IV/2021, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan materai cukup dan dinazagelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 adalah fotocopy dari fotocopy dan bukti surat P-9 adalah Asli;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lenny Tetty Simamora, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bumi Kamoro Indah Blok AB Nomor 04 RT 018/005, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, dimana Saksi dan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wilhelmus Raharusun Dekme telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme dilahirkan seorang anak Kenzie Tristan Velma Dekme, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Timika, tanggal 07 Pebruari 2009;
- Bahwa saat ini anak Kenzie masih dibawah umur;
- Bahwa untuk segala keperluan Pendidikan, Keuangan, Administrasi Dokumen, Administrasi Perbankan, dan Pengelolaan Harta Warisan bagian bagian dari Anak Pemohon sepeninggal suami Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak mengelola harta peninggalan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya namun hal tersebut terkendala oleh karena dibutuhkan perwalian atas anak Pemohon yang belum cukup umur;

- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali atas anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidup Wilhelmus Raharusun Dekme, Pemohon adalah satu-satunya Isteri dari almarhum Wilhelmus Raharusun Dekme dan Almarhum hanya memiliki seorang anak yakni dari Pemohon, yaitu Kenzie Tristan Velma Dekme;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, keluarga dari mendiang suami Pemohon masih sering berkunjung ke rumah Pemohon di BTN Kamoro Indah;

2. Fitri Manora Sitorus, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bumi Kamoro Indah Blok AB Nomor 04 RT 018/005, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Wilhelmus Raharusun Dekme, dimana suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme dilahirkan seorang anak Kenzie Tristan Velma Dekme, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Timika, tanggal 07 Pebruari 2009;
- Bahwa saat ini anak Kenzie masih dibawah umur;
- Bahwa untuk segala keperluan Pendidikan, Keuangan, Administrasi Dokumen, Administrasi Perbankan, dan Pengelolaan Harta Warisan bagian bagian dari Anak Pemohon sepeninggal suami Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud hendak mengelola harta peninggalan suaminya namun hal tersebut terkendala oleh karena dibutuhkan perwalian atas anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali atas anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu yang baik dan bertanggungjawab;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, keluarga dari mending suami Pemohon masih sering berkunjung ke rumah Pemohon di BTN Kamoro Indah;

3. Ariston Kartono, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dimana Saksi adalah ipar Pemohon, Saksi adalah adik daripada Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perum Bumi Kamoro Indah Blok AB Nomor 04 RT 018/005, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wilhelmus Raharusun Dekme atau Kakak Saksi, telah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme dilahirkan seorang anak Kenzie Tristan Velma Dekme, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Timika, tanggal 07 Pebruari 2009;
- Bahwa saat ini anak Kenzie masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus segala keperluan administrasi dari anak Pemohon, sepeninggal suami Pemohon tersebut, serta Pemohon yang bermaksud hendak mengelola harta peninggalan suaminya namun hal tersebut terkendala oleh karena dibutuhkan perwalian atas anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa Saksi menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali atas anak kandung Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini sedang sakit, Pemohon pernah sakit stoke, Pemohon hendak pindah ke Medan, dan menjual rumah yang ada di Timika;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semasa hidup Wilhelmus Raharusun Dekme, Pemohon adalah satu-satunya Isteri dari almarhum Wilhelmus Raharusun Dekme dan Almarhum hanya memiliki seorang anak yakni dari Pemohon, yaitu Kenzie Tristan Velma Dekme;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu yang baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah pula menyatakan secara lisan bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk bertindak dihadapan hukum dalam mengelola harta peninggalan suami Pemohon guna memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai wali sebagai Wali atas anak saya yang bernama Kenzie Tristan Velma Dekme tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg / Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama, mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Idapola Simanjuntak dan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idapola Simanjuntak,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di perisdangan, telah ternyata cukup menerangkan bahwa baik Pemohon serta anak Kenzie Tristan Velma R. Dekme yang dimohonkan wali tersebut bertempat tinggal di Perum Bumi Kamoro Indah Blok AB Nomor 04 RT 018/005, Wonosari Jaya, Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Perkawinan atas nama suami istri Wilhelmus Raharusun Dekme dan Ida Paula Simanjuntak, dihubungkan dengan bukti surat P-9 berupa Asli Surat Keterangan dari Paroki St. Stefanus – Sempan, bukti surat P-2 dan P-7 masing-masing berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Idapola Simanjuntak serta bukti surat P-3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzie Tristan Velma R. Dekme, dan keterangan Saksi-Saksi, telah cukup menerangkan bahwa Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme memiliki seorang anak bernama Kenzie Tristan Velma R. Dekme, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 07 Februari 2009, adapun pada tanggal 10 November 2013 dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja St. Petrus SP 1, Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme telah melangsungkan perkawinan., Bahwa dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme adalah perkawinan yang sah, dan Kenzie Tristan Velma R. Dekme adalah anak sah dari pada Pemohon dan Wilhelmus Raharusun Dekme;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan bukti surat P-8 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Wilhelmus Raharusun Dekme dan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Wilhelmus Raharusun Dekme dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, suami Pemohon, Wilhelmus Raharusun Dekme, telah meninggal dunia di Timika, pada tanggal 07 November 2017., Bahwa lebih lanjut dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Isteri dan Anak-Anak berhak / melanjutkan harta peninggalan Almarhum Wilhelmus Raharusun Dekme;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* Pemohon hendak ditetapkan sebagai Wali atas anak Pemohon tersebut, guna untuk segala keperluan Pendidikan, Keuangan, Administrasi Dokumen, Administrasi Perbankan, Pengelolaan Harta Warisan bagian Kenzie Tristan Velma Dekme, dan hal-hal lain yang dibutuhkan yang berhubungan dengan Perwalian, tidak ada yang dikecualikan, sampai Kenzie Tristan Velma Dekme tersebut mencukupi umur untuk bertindak atas namanya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, salah satunya saudara dari Almarhum Wilhelmus Raharusun Dekme, menjamin tidak ada pihak yang akan keberatan atas permohonan Pemohon sebagai wali atas anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pemohon adalah ibu kandung dan satu-satunya orang tua yang masih hidup daripada Anak Kenzie Tristan Velma R. Dekme, serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Buku II Mahkamah Agung perihal jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa, serta dengan mempertimbangkan kaidah hukum dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan., serta bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat., Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar mengabulkan permohonan saya untuk ditetapkan sebagai Wali atas anak saya yang bernama Kenzie Tristan Velma Dekme., Terhadap petitum tersebut, berdasarkan pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai beralasan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum petitum angka 1 (satu) dikabulkan dengan perbaikan redaksional untuk mempertegas identitas Anak Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 42, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Kenzie Tristan Velma R. Dekme, Laki-laki, lahir di Timika, 07 Februari 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-25072012-0014;
2. Membebankan biaya pemeriksaan Permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp410.000,00 (Empat ratus sepuluh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim tanggal 01 November 2021, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Desi Natalia Ina D.D., S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp150.000,00;
roses / Pendaftaran.....			
4.....	P	:	Rp30.000,00;
endaftaran / PNBP			
5.....	P	:	Rp150.000,00;
anggilan			
6.....	S	:	Rp.60.000,00;
umpah			
Jumlah		:	Rp410.000,00;
(Empat ratus sepuluh puluh ribu rupiah)			